



BUPATI SUKOHARJO
PROPINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.10/114 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PROGRAM TENTARA NASIONAL INDONESIA
MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa agar Program pelaksanaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Sukoharjo berjalan lancar, perlu melibatkan lintas sektoral dan perangkat daerah terkait di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Asistensi Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9)

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Membentuk Tim Asistensi Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Asistensi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. membantu tugas Kelompok Kerja Program manunggal dalam mempersiapkan dan merencanakan lokasi proyek Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Tahun 2024;

- b. menyusun dan melaksanakan secara teknis Program kegiatan program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Tahun 2024; dan
- c. melaporkan hasil kegiatan program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Januari 2024

BUPATI SUKOHARJO, R


RETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Panglima Daerah Militer IV/Diponegoro di Semarang;
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Camat Lokasi Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Tim Asistensi yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.10/IIA TAHUN 2024
Tanggal : 5 Januari 2024

SUSUNAN TIM ASISTENSI PROGRAM TENTARA NASIONAL INDONESIA
MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
TAHUN 2024

NO	JABATAN / NAMA / NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya.
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
5.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
9.	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya

1

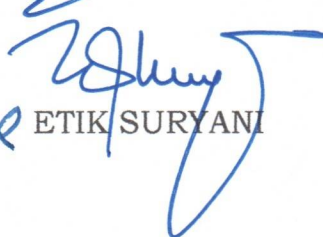
1	2	3	4
10.	Sumanto,SE,MM NIP. 19680913 198811 2 002 Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
11.	Enny Surahmi, SE,MM NIP. 19791212 200801 2 015 Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
12.	Agus Haryanto, SE NIP. 196808081992011001 Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya.
13.	Kepala Staf Komandan Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
14.	Perwira Seksi Teritorial Komandan Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
15.	Perwira Seksi Personalia Komandan Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
16.	2 (dua) Orang Anggota Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
17.	Camat Mojolaban Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
18.	Camat Polokarto Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
19.	Camat Nguter Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
20.	Camat Tawangsari Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
21.	Komandan Rayon Militer Mojolaban	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
22.	Komandan Rayon Militer Polokarto	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
23.	Komandan Rayon Militer Nguter	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
24.	Komandan Rayon Militer Tawangsari	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya

4

1	2	3	4
25.	Kepala Kepolisian Sektor Mojolaban	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
26.	Kepala Kepolisian Sektor Polokarto	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
27.	Kepala Kepolisian Sektor Nguter	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
28.	Kepala Kepolisian Sektor Tawang Sari	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
29.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Mojolaban	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
30.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Polokarto	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
31.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Nguter	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
32.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Tawang Sari	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
33.	Kepala Desa Wirun Kecamatan Mojolaban	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
34.	Kepala Desa Pranan Kecamatan Polokarto		
35.	Kepala Desa Tanjungrejo Kecamatan Nguter	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
36.	Kepala Desa Tambakboyo Kecamatan Tawang Sari	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
37.	Harjanto NIP. 197106121995031003 Pengelola Kekayaan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
38.	Almira Cahya Secunda, A.Md.Ak. NIP. 199806142020122008 Pengelola Barang Milik Negara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
39.	Vita Sari Dafa Ristiyani,A.Md NIP.19900326 202012 2 011 Penata Laporan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
40.	Kaswadi NIP.19810711 200701 1 003 Pengadministrasi Umum pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya

1 BUPATI SUKOHARJO, R


R ETIK SURYANI